



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/1928/K/426.101.02/2001
TENTANG
PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SAMBIKEREP
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa berkaitan dengan telah dinonaktifkannya Kepala Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu menetapkan penunjukan Penjabat Kepala Desa dengan Surat Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
 3. Peraturan Mendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, dan Instruksi Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 4. Keputusan Mendagri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Mendagri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2000 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;
 7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat dari Badan Perwakilan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Nomor 141/478/2017/2001 tanggal 19 Juli 2001 tentang Permohonan berhenti dari jabatan Kepala Desa.
 2. Surat dari Badan Perwakilan Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Nomor 141/478/2017/2001 tentang Usul Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sambikerep.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

: Menunjuk Sdr . SUPARTIN, Tempat/Tanggal lahir : Nganjuk, 09 Desember 1969, Jabatan : Sekretaris Desa Sambikerep untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat Kepala Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 7 - AGUSTUS 2001

BI/PATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si.

SALINAN Surat Keputusan ini
disampaikan kepada :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten
Nganjuk di Nganjuk ;
2. " Kepala Bawasda Kabupaten
Nganjuk ;
3. " Camat Rejoso ;
4. " BPD Desa Sambikerep,
Kecamatan Rejoso

A r s i n.